



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRI AKMAL panggilan AYI**
2. Tempat lahir : Muaro Kandang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Koto batuang jorong Lubuk Alung
Kenagarian Bawan Kec. Ampek Nagari Kab.
Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuswandi. S, S.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Gajah Mada Nomor 324 Lubuk Basung, Kab. agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah Register Nomor 185/SK/Pid/2022/PN Lbb tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb., tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat"* sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD;
Dikembalikan kepada saksi JAIMAR Pgl UPIK
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B an BASRI CHANI;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah berusaha untuk melakukan perdamaian kepada keluarga Korban 2 (dua) hari setelah kejadian dengan berkunjung ke rumah Korban dengan membawa beras 5 (lima) karung, 5 (lima) papan telur, Uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu biaya menigo dan keesokan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya membawa 3 (tiga) papan telur, beras 2 (dua) karung, gula 5 (lima) kg, kue beking/bolu 2 (dua), kelapa 1 (satu) karung, uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menghadiri acara menujuh hari Korban dan Keluarga Terdakwa Bersama-sama mendoa dikuburkan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu ROY NALDI meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagai mana diatas terdakwa yang dalam perjalanan dari Bawan Kec. Ampek Nagari hendak menuju Gasan Tiku untuk memancing ikan terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 No. Polisi BA 8298 B dengan penumpang 3 (tiga) orang selain terdakwa di bangku depan yaitu MADRI AKMAL, YOSKI Pgl OKI dan YULINAZWIR Pgl AWIN, jalan beraspal hotmix yang baik, arus lalu lintas sepi, pemukiman sepi, malam hari dan hujan gerimis sedangkan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai rusak dan tidak berfungsi, namun terdakwa tetap melajukan kendaraan yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan porsneling 4 (empat), sesampai di Jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam ketika akan mendekati tikungan dan tanjakan layang ke kiri mobil yang terdakwa kendarai berusaha mendahului 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF Pgl ARIF berboncegan dengan ARIF RAMADHAN di depan kendaraan terdakwa dengan cara melebar kekanan (mengambil jalan ke kanan) dengan keadaan marka jalan garis utuh (tidak putus-putus), saat kendaraan yang terdakwa kendarai mendahului/ menyalip itu tiba-tiba dari arah berlawanan (dari arah tiku)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI, karena jarak kendaraan yang terdakwa kendarai sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI terdakwa tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan, dimana saat itu terdakwa sempat menurunkan porsneling ke porsneling 3 namun kemudian terdakwa kembali menginjak gas dan melarikan diri ke arah tikau, sementara saat itu korban tergeletak tidak sadarkan diri dan kepala mengeluarkan darah dengan posisi 60 meter dari titik tabrak, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI masuk ke dalam kali yang berada di pinggir jalan 77 meter dari titik tabrak. Beberapa lama kemudian korban di evakuasi setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Bahwa terdakwa saat membawa kendaraan tersebut tidak memiliki izin untuk mengendara kendaraan bermotor roda empat karena terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ROY NALDI meninggal dunia di tempat kejadian kemudian dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk tindakan Visum dengan Visum Et Repertum No. 101/YAN-RM/ VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 An. ROY NALDI yang ditandatangani oleh dr. Nafian Hidayat, Dokter Pemerintah RSUD Lubuk Basung dengan hasil pemeriksaan :

- I Kepala : Bengkok warna biru ukuran lima sentimeter kali lima senti meter pada kepala bagian belakang
- II Hidung : Tidak ditemukan kelainan;
- III Telinga : pada telinga kiri mengalir darah segar dari telinga;
- IV Leher : terdapat luka lecet bagian bawah leher kanan ukuran lima senti meter kali nol koma delapan senti meter;
- V Bahu : Luka lecet pada bahu kanan ukuran tiga senti meter kali nol koma dua sentimeter berbentuk huruf J;
- VI. Punggung : Luka lecet pada punggung kiri ke arah ke dalam di pertengahan punggung belakang pada dada depan ukuran nol koma Sembilan senti meter kali nol koma lima sentimeter, satu senti meter kali nol koma delapan sentimeter, nol koma dua sentimeter kali nol koma satu senti meter, empat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senti meter kali satu senti meter, enam senti meter kali nol koma dua senti meter;

Luka lecet pada punggung kanan bagian tengah sedikit ke dalam bagian tengah ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma empat senti meter, nol koma satu senti meter kali nol koma dua senti meter, nol koma tiga senti meter kali nol koma satu senti meter.

VII Tangan kanan : Luka lecet pergelangan tangan kanan bagian atas ukuran satu koma lima senti meter kali satu koma lima senti meter.

Luka robek pada pangkal jari kedua ukuran tiga senti meter kali dua sentimeter;

Luka robek pada pertengahan jari kedua ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter;

Luka lecet pada pertengahan jari keempat ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima senti meter;

VIII Paha kanan : Luka lecet pada paha kanan sebelah luar ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter lima senti meter kali satu sentimeter;

IX Lutut : Luka lecet pada bawah lutut bagian luar sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

X Kaki Kanan : Luka lecet pada kaki bagian ke dalam ukuran satu senti meter kali nol koma tujuh sentimeter

Luka lecet pada bawah mata kaki bagian kedalam ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma lima sentimeter;

Luka lecet pada pangkal jari jempol ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan tumpul.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut.*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagai mana diatas terdakwa yang dalam perjalanan dari Bawan Kec. Ampek Nagari hendak menuju Gasan Tiku untuk memancing ikan terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 No. Polisi BA 8298 B dengan penumpang 3 (tiga) orang selain terdakwa di bangku depan yaitu MADRI AKMAL, YOSKI Pgl OKI dan YULINAZWIR Pgl AWIN, jalan beraspal hotmix yang baik, arus lalu lintas sepi, pemukiman sepi, malam hari dan hujan gerimis sedangkan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai rusak dan tidak berfungsi, namun terdakwa tetap melanjutkan kendaraan yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan porsneling 4 (empat), sesampai di Jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam ketika akan mendekati tikungan dan tanjakan layang ke kiri mobil yang terdakwa kendarai berusaha mendahului 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF Pgl ARIF berboncengan dengan ARIF RAMADHAN di depan kendaraan terdakwa dengan cara melebar kekanan (mengambil jalan ke kanan) dengan keadaan marka jalan garis utuh (tidak putus-putus), saat kendaraan yang terdakwa kendarai mendahului/ menyalip itu tiba-tiba dari arah berlawanan (dari arah tikau) datang kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI, karena jarak kendaraan yang terdakwa kendarai sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI terdakwa tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan, dimana saat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa sempat menurunkan porsneling ke porsneling 3 namun kemudian terdakwa kembali menginjak gas dan melarikan diri ke arah tikau, sementara saat itu korban tergeletak tidak sadarkan diri dan kepala mengeluarkan darah dengan posisi 60 meter dari titik tabrak, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI masuk ke dalam kali yang berada di pinggir jalan 77 meter dari titik tabrak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADRI AKMAL panggilan ANDOIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI menabrak Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI;
- Bahwa kejadian tersebut minggu tanggal 02 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab Agam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diatas kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa berangkat dari Bawan menuju ke Gasan;
- Bahwa saat itu posisi duduk saksi didekat pintu sebelah kiri dan didalam mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang sopir yaitu terdakwa dan 3 (tiga) orang penumpang yaitu SAKSI, YOSKI dan YULI NAZWIR,
- Bahwa pada saat itu mobil yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan sedang dengan kondisi hujan, malam hari, dan wiper kaca depan dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sehingga pandangan terganggu;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian kendaraan yang dikemudikan terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya, namun kemudian tiba – tiba melihat lampu sepeda motor milik korban ROY NALDI datang dari arah yang berlawanan dari arah Tikau. Lalu sesaat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendengar suara benturan dari sebelah kanan saksi dan kaca depan mobil langsung pecah;

- Bahwa saat itu terdakwa ataupun saksi tidak turun untuk melakukan pertolongan terdakwa hanya memperlambat laju kendaraannya untuk mengoper Porsneling dan kemudian terus melaju melaju ke arah Tiku, dan sesampai di Simpang Cacang berbelok ke arah kiri dan pergi ke arah Batu Basa Kec IV Koto Aur Malintang Kab Padang Pariaman;
- Bahwa sepanjang perjalanan kami yang berada diatas kendaraan yang dikendarai terdakwa hanya diam dan tidak ada bertanya;
- Bahwa sesampai di Batu Basa sekira pukul 22.00 Wib kami berhenti di rumah sepupu saksi untuk duduk dan minum kopi, sekira pukul 03.00 Wib kami berangkat ke Bawan menggunakan Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B melalui Malabur;
- Bahwa saat itu kondisi jalan aspal Hotmix yang baik, jalan nasional, jalan tikungan layang menurun, jalan lebar, licin karena hujan gerimis disekitar kejadian terdapat pemukiman masyarakat yang sepi;
- Bahwa saat mendahului kendaan Honda Beat yang dikendarai korban marka jalan tidak putus-putus atau menyatu;
- Bahwa akibat Kecelakaan Lalu lintas tersebut pengendara Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yaitu korban ROY NALDI meninggal ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ARIF RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI menabrak Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI;
- Bahwa kejadian tersebut minggu tanggal 02 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab Agam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diatas sepeda berboncengan dengan MUHAMMAD ARIF, dimana sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut sesaat sebelum kecelakaan terjadi di dahului oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa tersebut datang dari arah simpang Gudang menuju Tiku dengan kecepatan sedang;
 - Bahwa saat itu kondisi jalan aspal Hotmix yang baik, jalan nasional, jalan tikungan layang menurun, jalan lebar, licin karena hujan gerimis disekitar kejadian terdapat pemukiman masyarakat yang sepi;
 - Bahwa sewaktu mobil milik terdakwa mendahului sepeda motor terdakwa kondisi jalan tikungan layang dan marka jalan tidak putus-putus atau menyatu;
 - Bahwa saat mendahului kendaraan sepeda motor saksi kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa melebar ke kanan memakai jalur sebelah kanan dari arah simpang Gudang menuju Tiku;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar suara benturan keras;
 - Bahwa saat terdakwa tidak ada berhenti, namun hanya memperlambat laju kendaraannya hanya untuk mengoper porsneling, selanjutnya terus melarikan diri kearah Tiku;
 - Bahwa saat itu saksi dan MUHAMMAD ARIF berusaha mengejar kendaraan yang terdakwa kendarai, namun tidak terkejar, sehingga saksi dan MUHAMMAD ARIF kembali ke tempat kejadian untuk melihat kondisi korban;
 - Bahwa saat itu korban ROY NALDI sudah tidak sadar, dan kepala mengeluarkan darah, tergelatak ± 60 meter dari titik tabrak dan sepeda motor milik korban berada di selokan yang berjarak ± 70 meter dari titik tabrak;
 - Bahwa saat itu saksi dan MUHAMMAD ARIF tidak melakukan pertolongan hanya memberitahu masyarakat sekitar. setelah masyarakat berdatangan barulah saksi meninggalkan tempat kejadian karena hendak kerumah sakit menemui family saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2022 dikantor polisi diberitahu pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FERI INDRA panggilan FERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI menabrak Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satlantas Polres Agam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 02 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab Agam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada dikontrakan saksi mendapat telpon dari BRIPKA JEFRI RAHMAN, S.H. yang sedang piket di Mako SatLantas Polres Agam dan memberi tahu saksi bahwa ada kecelakaan tabrak lari, dan BRIPKA JEFRI RAHMAN, S.H. meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya ke TKP;
- Bahwa saat di TKP saksi melihat orang telah ramai dan ada pecahan kaca di jalur sebelah kanan menurut arah dari Simpang Gudang ke arah Tiku, dan korban ROY NALDI tergeletak ditepi jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah beberapa lama di TKP ada beberapa masyarakat yang memberikan kepada saksi 1 (satu) unit kaca spion diduga milik Pick Up L-300 dan selemba stiker bertulisan NOVELA yang mana stiker tersebut terletak dekat pecahan kaca, setelah itu saksi melihat 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang berada dalam parit;
- Bahwa saat itu kondisi jalan aspal Hotmix yang baik, jalan nasional, jalan tikungan layang menurun, jalan lebar, licin karena hujan gerimis disekitar kejadian terdapat pemukiman masyarakat yang sepi;
- Bahwa di tempat kejadian kondisi jalan tikungan layang dan marka jalan tidak putus-putus atau menyatu;
- Bahwa setelah itu saksi mencari tahu mobil siapa yang ada stiker tulisan NOVELA tersebut dengan cara memoto stiker tersebut dan mengirimkan foto tulisan NOVELA tersebut ke paman saksi yang ada di Bawan, yang mana paman saksi berbisnis jualan mobil L-300;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 pada paginya saksi mendapat kabar dari paman saksi Bahwa mobil yang ada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stiker bertulisan NOVELA tersebut, yang mana mobil tersebut milik terdakwa yang merupakan orang bawan yang bernama AYI;

- Bahwa setelah dicaritahu keberadaan terdakwa, akhirnya saksi dan tim langsung menuju rumah terdakwa Rimbo Jua Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab Agam;
- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi dan tim dari Satlantas Polres Agam melihat kaca mobil Pick Up L. 300 milik terdakwa kacanya telah pecah dan Kaca spion Tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui telah menabrak korban di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab Agam, karena takut terdakwa melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke satlantas Polres agam untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. JAIMAR panggilan UPIAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang dikendarai terdakwa MASRI AKMAL Pgl AYI menabrak Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI;
- Bahwa korban ROY NALDI adalah keponakan saksi sendiri, dimana sejak orang tua perempuan korban meninggal sejak itu korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 02 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi di daerah Batu Galeh Muaro Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam dari anak kandung saksi bernama ARDI bahwa korban ROY NALDI mengalami kecelakaan lalu lintas di di dekat Pandam Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab. Agam dimana pelaku yang menabrak keponakan saksi melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta menunggu kabar dirumah saja;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat kabar melalui telp dari anak saksi ARDI bahwa korban ROY NALDI telah meninggal dunia di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan keluarga langsung berangkat menuju ke RSUD Lubuk Basung;
 - Bahwa saat dirumah sakit saksi melihat pada saat itu kondisi korban ROY NALDI sudah tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dan bagian kepala mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat kecelakaan tabrak lari tersebut korban ROY NALDI mengeluarkan darah pada bagian kepala dan meninggal dunia;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah pemakaman korban ROY NALDI pihak keluarga terdakwa datang menjenguk dan memberikan bantuan berupa Beras 5 (lima) Karung, Telor 150 (seratus lima puluh) butir dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun demikian belum ada perdamaian antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi memaafkan namun saksi berharap terdakwa dihukum karena tidak menyelamatkan korban ROY NALDI saat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI adalah milik Saksi yang kesehariannya memang korban yang memakai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan dan mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Refertum Et Repertum No. 101/YAN-RM/ VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 An. ROY NALDI yang ditandatangani oleh dr. Nafian Hidayat, Dokter Pemerintah RSUD Lubuk Basung dengan hasil pemeriksaan :

- | | | | |
|-----|---------|---|---|
| I | Kepala | : | Bengkak warna biru ikuran lima sentimeter
kali lima senti meter

pada kepala bagian belakang |
| II | Hidung | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| III | Telinga | : | pada telinga kiri mengalir darah segar dari
telinga; |

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| IV | Leher | : | Luka lecet bagian bawah leher kanan ukuran lima senti meter kali nol koma delapan senti meter; |
| V | Bahu | : | Luka lecet pada bahu kanan ukuran tiga senti meter kali nol koma dua sentimeter berbentuk huruf J; |
| VI. | Punggung | : | Luka lecet pada punggung kiri ke arah ke dalam di pertengahan punggung belakang pada dada depan ukuran nol koma Sembilan senti meter kali nol koma lima sentimeter, satu senti meter kali nol koma delapan sentimeter, nol koma dua sentimeter kali nol koma satu senti meter, empat senti meter kali satu senti meter, enam senti meter kali nol koma dua senti meter; |
| | | | Luka lecet pada punggung kanan bagian tengah sedikit ke dalam bagian tengah ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma empat senti meter, nol koma satu senti meter kali nol koma dua senti meter, nol koma tiga senti meter kali nol koma satu senti meter. |
| VII | Tangan kanan | : | Luka lecet pergelangan tangan kanan bagian atas ukuran satu koma lima senti meter kali satu koma lima senti meter. |
| | | | Luka robek pada pangkal jari kedua ukuran tiga senti meter kali dua sentimeter; |
| | | | Luka robek pada pertengahan jari kedua ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter; |

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Luka lecet pada pertengahan jari keempat ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima senti meter;

VIII Paha kanan : Luka lecet pada paha kanan sebelah luar ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter lima senti meter kali satu sentimeter;

IX Lutut : Luka lecet pada bawah lutut bagian luar sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

X Kaki Kanan : Luka lecet pada kaki bagian ke dalam ukuran satu senti meter kali nol koma tujuh sentimeter

Luka lecet pada bawah mata kaki bagian kedalam ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma lima sentimeter;

Luka lecet pada pangkal jari jempol ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas dimana Kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang terdakwa kendarai menabrak Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai korban ROY NALDI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 02 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab Agam;
- Bahwa awalnya terdakwa melaju dari Bawan Kec Ampek Nagari Kab Agam hendak pergi ke Gasan Tiku untuk memancing ikan dengan penumpang 3 (tiga) orang yaitu MADRI AKMAL Pgl ANDOIK, YOSKI Pgl OKI dan YULINAZWIR Pgl AWIN dimana seharusnya muatan kendaraan tersebut dengan penumpang 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkendara tersebut wiper kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang terdakwa kendaraai wiper kaca depan dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi sehingga mengganggu pandangan karena malam hari;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saat di tikungan layang ke kiri menanjak sedikit dengan marka jalan menyatu/tidak putus-putus, terdakwa dengan kecepatan diatas 50 km/jam dengan porsneling 4 (empat), terdakwa mendahului/menyali sepeda motor yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan cara melebar ke jalan ke sebelah kanan dari arah Simpang Gudang, namun karena pandangan mata terdakwa terhalang oleh tikungan dan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendaraai tidak berfungsi, terdakwa baru melihat dari arah berlawanan Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai oleh korban ROY NALDI dari jarak yang sangat dekat, sehingga mobil yang terdakwa kendaraai pada bagian kanan menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI di jalur sebelah kanan dari Simpang Gudang yang sebenarnya merupakan jalur kendaraan korban ROY NALDI;
- Bahwa saat itu kaca depan kendaraan yang terdakwa kendaraai pecah dan kaca Spion mobil patah/ copot sehingga tertinggal di TKP;
- Bahwa karena kaget terdakwa kemudian melambatkan kendaraan yang terdakwa kendaraai kemudian menurunkan porsneling, saat itu terdakwa sempat membuka pintu untuk melihat situasi namun karena taku terdakwa kembali menekan pedal gas mempercepat laju kendaraan yang terdakwa kendaraai lalu melarikan diri kearah Tiku kemudian terus ke Batu Basa Kec IV Koto Aur Malintang Kab Padang Pariaman;
- Bahwa saat itu diatas kendaraan yang terdakwa kendaraai para penumpang hanya diam dan tidak ada yang berani bertanya karena takut;
- Bahwa saat kembali pulang ke bawan sekira pukul 03.00 wib terdakwa sengaja mengambil jalan yang memutar Malabur- Batu Kambing;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak ada melakukan pertolongan terhadap korban ROY NALDI dan juga tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban ROY NALDI meninggal dunia;
- Bahwa setahu terdakwa keluarga terdakwa ada mendatangi keluarga korban dan memberi bantuan berupa uang dan beras dan telur;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam berkendara tidak dilengkapi SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B yang terdakwa kendaraai saat kejadian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dalam keadaan bekas dan belum dibalik nama sehingga masih dengan nama pemilik sebelumnya yaitu BASRI CHANI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD;
2. 1 (satu) unit kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B an BASRI CHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab. Agam. Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B dari Bawan Kec Ampek Nagari Kab Agam hendak pergi ke Gasan Tiku untuk memancing ikan dengan penumpang 3 (tiga) orang yaitu MADRI AKMAL Pgl ANDOIK, YOSKI Pgl OKI dan YULINAZWIR Pgl AWIN dimana seharusnya muatan kendaraan tersebut dengan penumpang 2 (dua) orang;
- Bahwa saat berkendara tersebut wiper kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B yang terdakwa kendaraai wiper kaca depan dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saat di tikungan layang ke kiri menanjak sedikit dengan marka jalan menyatu/tidak putus-putus, terdakwa dengan kecepatan diatas 50 km/jam dengan porsneling 4 (empat), terdakwa mendahului/menyalip sepeda motor yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan cara melebar ke jalan ke sebelah kanan dari arah Simpang Gudang, namun karena pandangan mata terdakwa terhalang oleh tikungan dan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendaraai tidak berfungsi, terdakwa baru melihat dari arah berlawanan Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban ROY NALDI dari jarak yang sangat dekat, sehingga mobil yang terdakwa kendarai pada bagian kanan menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI di jalur sebelah kanan dari Simpang Gudang yang sebenarnya merupakan jalur kendaraan korban ROY NALDI;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai pecah dan kaca Spion mobil patah/ copot sehingga tertinggal di TKP;
- Bahwa karena kaget, Terdakwa kemudian melambatkan kendaraan yang terdakwa kendarai, kemudian menurunkan porsneling, saat itu terdakwa sempat membuka pintu untuk melihat situasi namun karena takut terdakwa kembali menekan pedal gas mempercepat laju kendaraan yang terdakwa kendarai lalu melarikan diri kearah Tiku kemudian terus ke Batu Basa Kec. IV Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa saat kembali pulang ke bawan sekira pukul 03.00 wib Terdakwa sengaja mengambil jalan yang memutar Malabur- Batu Kambing;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Korban ROY NALDI sudah tidak sadar, dan kepala mengeluarkan darah, tergelatak ± 60 meter dari titik tabrak dan sepeda motor milik korban berada di selokan yang berjarak ± 70 meter dari titik tabrak;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada melakukan pertolongan terhadap korban ROY NALDI dan juga tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Roy Naldi meninggal dunia di Tempat Kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Et Repertum No. 101/YAN-RM/VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 An. ROY NALDI yang ditandatangani oleh dr. Nafian Hidayat, Dokter Pemerintah RSUD Lubuk Basung dengan kesimpulan diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa selanjutnya Tim Satlantas Polres Agam mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Rimbo Jua Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pemakaman korban ROY NALDI pihak keluarga terdakwa datang menjenguk dan memberikan bantuan berupa Beras 5 (lima) Karung, Telor 150 (seratus lima puluh) butir dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun demikian belum ada perdamaian antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi memaafkan namun saksi berharap terdakwa dihukum karena tidak menyelamatkan korban ROY NALDI saat kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Masri Akmal panggilan Ayi merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa Masri Akmal panggilan Ayi merupakan seseorang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak secara tegas memberikan definisi mengenai terminologi “mengemudikan”, untuk itu Majelis Hakim mengambil pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana terhadap kata



“mengemudikan” memiliki arti memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sementara itu kemudi diartikan sebagai perkakas pada kendaraan (mobil, pesawat terbang, kapal, dan sebagainya) yang gunanya untuk mengatur arah perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu bentuk dari kesalahan yang mana tidak ada tujuan diwujudkannya perbuatan dari dalam diri pelaku, sehingga sikap batinnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, namun sesungguhnya pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi namun karena kekuranghatian atau kekurangwaspadaan pelaku tidak melakukan upaya pencegahan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di jalan umum Lubuk Basung dekat Jorong Pasa Durian Nagari Manggopoh Kec Lubuk Basung Kab. Agam. Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B dari Bawan Kec Ampek Nagari Kab Agam hendak pergi ke Gasan Tiku untuk memancing ikan dengan penumpang 3 (tiga) orang yaitu MADRI AKMAL Pgl ANDOIK, YOSKI Pgl OKI dan YULINAZWIR Pgl AWIN dengan kondisi malam hari dan hujan gerimis sedangkan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai rusak dan tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa di tikungan layang ke kiri menanjak sedikit dengan marka jalan menyatu/tidak putus-putus, terdakwa dengan kecepatan diatas 50 km/jam dengan porsneling 4 (empat), terdakwa mendahului/menyalip sepeda motor yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan cara melebar ke jalan ke sebelah kanan dari arah Simpang Gudang, namun karena pandangan mata terdakwa terhalang oleh tikungan dan wiper kaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak berfungsi, terdakwa baru melihat dari arah berlawanan Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol BA 2156 TD yang dikendarai oleh korban ROY NALDI dari jarak yang sangat dekat, sehingga mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendarai pada bagian kanan menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban ROY NALDI;

Menimbang, bahwa karena kaget Terdakwa sempat melambatkan kendaraan yang terdakwa kendarai, kemudian menurunkan porsnelling, saat itu terdakwa sempat membuka pintu untuk melihat situasi namun karena takut terdakwa kembali menekan pedal gas mempercepat laju kendaraan yang terdakwa kendarai lalu melarikan diri kearah Tiku kemudian terus ke Batu Basa Kec. IV Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman dan tidak ada melakukan pertolongan kepada Korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut kecelakaan tersebut Korban ROY NALDI sudah tidak sadar, dan kepala mengeluarkan darah, tergelatak ± 60 meter dari titik tabrak dan sepeda motor milik korban berada di selokan yang berjarak ± 70 meter dari titik tabrak. Kemudian Kobran Roy Naldi meninggal dunia di Tempat Kejadian meskipun sempat dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Et Repertum No. 101/YAN-RM/ VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 An. ROY NALDI yang ditandatangani oleh dr. Nafian Hidayat, Dokter Pemerintah RSUD Lubuk Basung dengan kesimpulan diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberi Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas
Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang”
dalam dakwaan kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan
mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu sehingga unsur “setiap
orang” dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan
Lalu Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak
Memberi Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas
Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu telah
dipertimbangkan secara lengkap mengenai rangkaian peristiwa sehubungan
dengan perkara ini. Dengan demikian pada pokoknya Majelis Hakim akan
mengambil alih pertimbangan pada unsur dakwaan kesatu untuk pertimbangan
unsur dalam dakwaan kedua ini dengan penambahan pertimbangan mengenai
unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi
pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian
negara republik indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa
setelah kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa yang mengendarai Mobil Pick Up
merk Mitsubishi L300 No Pol BA 8298 B sempat melambatkan kendaraan yang
terdakwa kendarai, kemudian menurunkan porsneling, saat itu terdakwa sempat
membuka pintu untuk melihat situasi namun karena takut terdakwa kembali
menekan pedal gas mempercepat laju kendaaran yang terdakwa kendarai lalu
melarikan diri kearah Tiku kemudian terus ke Batu Basa Kec. IV Koto Aur
Malintang Kab. Padang Pariaman dan tidak ada melakukan pertolongan kepada
Korban ataupun melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur
“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu
Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberi
Pertolongan dan Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberi Pertolongan dan Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD, oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Saksi Jaimar panggilan Upik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jaimar panggilan Upik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B an BASRI CHANI, yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ROY NALDI meninggal dunia.
- Terdakwa tidak memiliki SIM A sehingga tidak layak mengemudikan kendaraan roda 4 (empat);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengabaikan faktor-faktor keselamatan dalam berkendara yaitu wiper kaca depan kendaraan yang tidak berfungsi, muatan yang berlebih atau over kapasitas;
- Terdakwa tidak berusaha bertanggungjawab setelah kecelakaan lalu lintas terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban di persidangan
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRI AKMAL panggilan AYI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberi Pertolongan dan Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia "** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi BA 2156 TD;



Dikembalikan kepada saksi JAIMAR panggilan UPIK

- 1 (satu) unit kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick UP Merk Mitsubishi L. 300 No. Polisi BA 8298 B an BASRI CHANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh Handika Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Agung Muliawan, S.H., dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armantoh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Sri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Armantoh